

**LISENSI PATEN DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI  
PADA PERUSAHAAN PATUNGAN (*JOINT VENTURE*)**

Oleh: Hary Mulyadi

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ

Email: harymulyadi1970@gmail.com

**ABSTRAK**

Penanaman modal asing dapat dilakukan secara langsung (*direct invesment*) maupun secara tidak langsung (*indirect invesment*). PMA secara langsung dapat ditempuh melalui penanaman modal 100% asing dan joint venture (uasaha patungan). Berdasarkan pengertian modal bersama dalam perusahaan joint venture, alih teknologi di dalamnya seharusnya dapat berjalan secara otomatis dan tidak dianggap sebagai “*cost*” yang timbul dari pengelolaan perusahaan joint venture. Dalam Praktek PMA joint venture ternyata alih teknologinya tidak berjalan secara otomatis. Pengalihan teknologi tersebut harus dibayar dengan mahal melalui suatu kontrak teknologi, yaitu lisensi paten. Untuk memahami problematika implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture, diajukan tiga permasalahan pokok dalam makalah yang berjudul “Lisensi Paten dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan Joint Venture”. Permasalahan tersebut meliputi : pertama, urgensi pengaturan lisensi paten dalam rangka alih teknologi; kedua, implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam makalah ini, dipecahkan melalui suatu pnelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif - induktif - verifikatif. Penelitian lapangan dilakukan terhadap beberapa instansi terkait dengan pelaksanaan penanaman modal asing dan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi (BKPM(D), Depkeh dan HAM, Depperindag) dan 3 (tiga) perusahaan joint venture di Indonesia yang menggunakan kontrak lisensi paten, yaitu PT IK, PT IS dan PT IR.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, Alih teknologi dalam penanaman modal asing merupakan kebutuhan yang sangat urgen. Kedua, pengaturan lisensi paten yang rinci dan spesifik mendesak untuk segera dilakukan agar tidak terjadi ambiguitas dan penyalahgunaan (*mis-use*) terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Ketiga, secara yuridis normatif, lisensi npaten dapat memiliki implikasi positif terhadap keberhasilan alih teknologi, namun secara yuridis sosiologis, implikasi tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu : lembaga pembuat peraturan (DPR-Presiden, WTO, WIPO), lembaga penerap sanksi (BKPM(D), Dep Keh dan HAM, dan Depperindag), pemegang peran (*licensee* dan *licensor*), serta dipengaruhi oleh kekuatan sosial personal.

Melalui analisis terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat (Chambliss dan Seidman), ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Faktor-faktor tersebut adalah : kedudukan para pihak; budaya hukum para pihak; budaya hukum para pihak; motivasi perilaku bisnis para pihak; budaya hukumnya serta peranan pemerintah.

Kata Kunci: *Joint Venture, Lisensi Paten, Budaya Hukum*

## A. Pendahuluan

Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian Indonesia adalah dengan mengundang kembali masuknya modal asing ke Indonesia. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan membuka peluang masuknya modal asing melalui penanaman modal asing (investasi asing). Upaya ini ditempuh karena adanya perbatasan pihak dalam negeri Indonesia di bidang **modal, teknologi, skills** dan **manajemen**. Sementara itu investor asing tersebut mempunyai keunggulan modal, skills, teknologi dan manajemen tersebut.

Berkaitan dengan peranan PMA, Soemantoro menyatakan bahwa peran ideal dari suatu kegiatan penanaman modal asing pada prinsipnya didasari harapan akan terjadinya *transfer of capital, transfer of technology dan transfer of management*. *Transfer of technology* antara lain dimaksudkan agar bangsa Indonesia tidak mengalami ketergantungan yang berkepanjangan dengan pihak asing ( Soemantoro, 1984: 67 ).

Kegiatan investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu investasi *secara langsung (100% asing)* dan *secara patungan (joint Venture*. Kegiatan investasi secara langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan PMA

murni 100%, menjadi menarik untuk dikaji terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA, yang dinilai sebagai kebijakan yang paling berani dan liberal dalam kegiatan investasi di Indonesia.

Bentuk PMA 100% meskipun dimungkinkan, namun investasi *Joint Venture (Patungan)* oleh pemerintah Indonesia tetap dianggap sebagai bentuk PMA yang diharapkan akan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak Indonesia daripada suatu PMA yang langsung (*straight foreign invesment*), oleh karena sebagian dari suatu keuntungan perusahaan akan diperoleh oleh pihak Indonesia. Disamping itu juga diharapkan melalui *Joint Venture (Patungan)* Pengusaha Indonesia akan dapat lebih cepat mempelajari cara-cara bekerja, terutama mengenai manajemen perusahaan dan teknologi yang digunakan dari patner asingnya ( Sunarjati Hartono, 1974: 11 ).

Manfaat yang lebih banyak tentu diharapkan dapat dipetik oleh mitra nasional (lokal), seperti adanya pertimbangan sebagai berikut: ( Dj. A. Simarta, 1984: 23 ).

1. Keuntungan yang lebih besar daripada diusahakan sendiri.

2. Mendapatkan *teknologi* yang tidak dapat dihasilkan sendiri atau tidak sanggup membelinya *melalui lisensi*.
3. Menghasilkan *management transfer* yang tidak sanggup diperoleh melalui *management contract*.
4. Memperoleh kesempatan pasar ekspor yang sulit ditembus sendiri.

*Joint Venture (Patungan)* merupakan salah satu sarana untuk melakukan program **alih teknologi** secara komersial, disamping masih banyak saluran lain, misalnya melalui *investasi langsung, lisensi, franchising, management contract, technical service contract, turn key contract*, dan *international sub-contracting* (UNTCAD, 1989).

Menurut Pasal 2 sub b UUPMA, yang dimaksud modal asing ialah meliputi alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Kemudian pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa modal asing dalam UUPMA ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, *penemuan-penemuan milik orang/badan asing* yang digunakan

dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi digunakan kembali di Indonesia. Dengan demikian, ketentuan *Pasal 2 sub b UUPMA* tersebut merupakan dasar peraturan bagi pengaturan **alih teknologi** di Indonesia.

Dasar peraturan tentang alih teknologi juga dinyatakan pada Pasal 12 UUPMA. Pada pasal ini ditegaskan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyediakan fasilitas-fasilitas dan pendidikan di dalam dan atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia sendiri.

Perjanjian Dasar atau (Basic Agreement) perusahaan patungan yang memuat persetujuan tentang aspek permodalan, manajemen, penggunaan tenaga ahli, pembagian keuntungan, penyedia peralatan, dan bahan baku, selalu diiringi dengan perjanjian lain, seperti : *patent licence, management contract, technical assistance and technical service, rental agreement, franchise and brand name use agreement*.

Kecenderungan ini mengakibatkan perusahaan patungan akan menerima teknologi melalui berbagai kontrak

kerjasama teknologi yang diadakan antara mitra asing dan lokal, walaupun mitra yang bersangkutan menjadi pemegang saham perusahaan patungan yang bersangkutan.

Bagi penanam modal asing, proses mengadakan alih teknologi merupakan kewajiban yang telah disepakati antara perusahaan PMA dengan pemerintah Indonesia.

Perdagangan teknologi melalui perjanjian lisensi, peranan Hukum Hak Milik Intelektual, termasuk Hak Paten adalah sangat penting, karena salah satu saluran alih teknologi adalah melalui lisensi paten tersebut. Sampai sekarang belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang lisensi paten. Secara terbatas kita dapat menemukan peraturan mengenai Lisensi Paten pada Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten. Pada Bagian Kedua undang-undang tersebut, lisensi paten diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 80. Pengaturan pada pasal tersebut masih belum mencakup segala aspeknya, sehingga dalam Pasal 80 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai perjanjian lisensi paten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lisensi paten belum ada, maka dasar peraturan *di tingkat nasional*, pembuatan lisensi paten antara pihak Indonesia dengan pihak asing masih berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi : “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Pasal ini merupakan dasar hukum asas kebebasan berkontrak setelah terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keadaan ini mengakibatkan Perjanjian Lisensi Paten biasanya hanya dibuat tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lisensi paten belum ada. Di tingkat internasional, kontrak lisensi paten antara lain diatur melalui *Licencing Guide for Developing Countries, Geneva, 1977* yang diterbitkan oleh *World Intellectual Property Rights Organization (WIPO)*.

Dalam perjanjian **Joint Venture (Patungan)** PMA seringkali pihak-pihak yang bekerja sama kedudukannya tidak seimbang. Dalam kondisi seperti itu pihak yang kuat cenderung akan memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu meskipun menurut asas kebebasan berkontrak



dalam kaitannya dengan pasar bebas, dalam berkontrak sepenuhnya adalah merupakan urusan para pihak, namun demi perlindungan hukum dan kepentingan umum campur tangan pemerintah tetap diperlukan.

Penelitian tentang pelaksanaan kerjasama patungan (*Joint Venture Agreement*). Penelitian terhadap adanya indikasi tidak terjadinya alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture* (*Patungan*) tersebut, menjadi penting untuk dilakukan. Asumsi yang kemudian muncul adalah tidak terjadinya alih teknologi tersebut mungkin memang tidak diperjanjikan melalui lisensi paten atau bila lisensi paten ada, tentu terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan lisensi paten tersebut, misalnya karena ratio kepemilikan modal, kemauan para pihak, *kultur hukum* para pihak dan faktor yuridis (misalnya tidak adanya peraturan khusus yang mengaturnya) serta faktor sosial ekonomi yang lain (Seminar, UNDIP, 2001). Padahal secara ideal, lisensi paten merupakan sarana yang efektif untuk melaksanakan alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture* (*Patungan*). Namun kenyataan bisa menjadi berbeda oleh karena pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten terkait dengan masalah yang sangat kompleks. Berdasarkan uraian di atas maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah implikasi dalam pengaturan lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan joint venture?

## **B. Metode Penelitian**

### **I. Definisi Operasional**

Judul penulisan ini mengandung beberapa problematik, yang terkadang di dalam beberapa variabel yang ada. Untuk mendapatkan persepsi yang sama dan menghindari interpretasi yang berbeda perlu dijelaskan beberapa pengertian pokok yang berkaitan dengan judul penulisan makalah ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kontrak lisensi paten merupakan dasar bagi kerjasama yang mengatur tentang syarat-syarat dan pemakaian atau penggunaan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi paten di Indonesia dan bersifat kontraktual. Kontrak ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontrak lisensi paten secara eksklusif dan kontrak lisensi paten secara non eksklusif.

Menurut Sumantoro, kontrak lisensi paten adalah suatu kontrak dengan mana pemberi teknologi memberikan hak kepada penerima teknologi, untuk suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disetujui bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi untuk suatu tujuan tertentu (Sumantoro, 1993: 199).

*United Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC)* mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai dalam tiga tahapan, yaitu :

- a. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu.
- b. Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut, dan
- c. Pengembangan kemampuan *indigeneous technology* untuk inovasi.

Menurut Juajir Sumardi (UNTCAD, 1989), sarana-sarana yang dapat dipakai dalam proses alih teknologi, antara lain:

- a. Investasi langsung, baik melalui cabang perusahaan transnasional maupun melalui *Joint Venture (Patungan)*.
- b. Pemberian lisensi kepada *non subsidiary* atau *independence local*

*firm*, yang pengaturannya dapat dilihat pada licencing agreement yang diadakan oleh dan antar perusahaan transnasional dengan *local firm*.

Investasi *Joint Venture (Patungan)* merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing yang berdiri sendiri dengan menghubungkan potensi usaha termasuk *know how* dan modal, dalam perbandingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian atau kontrak yang sama-sama telah disetujui (Rhicard Burton Simatupang, 1995: 79).

## II. Metode Pendekatan

Bertolak dari adanya dua macam kerangka berpikir yang digunakan secara simultan, yaitu *yuridis normatif dan yuridis sosiologis*, maka metode pendekatan yang digunakan juga dua macam, yaitu *metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis*.

Penelitian hukum normatif bila dilihat dari sudut ruang lingkupnya mencakup : (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 12)

- 1) Penelitian investasi hukum positif.
- 2) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- 3) Penelitian perbandingan hukum positif. dan
- 4) Penemuan hukum in concetro.

Penelitian terhadap asas-asas hukum perlu dilakukan pada studi tentang

kontrak lisensi paten dan implikasinya terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture (Patungan)*. Penelitian asas-asas hukum ini misalnya penelitian mengenai hukum positif yang tertulis atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Bambang Waluyo, 1991: 14).

Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap. Penelitian ini dapat dilakukan terutama terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang kaidah-kaidah tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum (Soeryono Soekanto, 1995: 14).

Pendekatan *yuridis-sosiologis* dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik masyarakat, khususnya pada masyarakat bisnis yang bergerak di bidang penanaman modal asing (*Joint Venture*) (patungan) dan kontrak lisensi paten.

Gabungan kedua metode tersebut di pakai untuk membandingkan kaidah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan

empirik pelaksanaan peraturan tersebut beserta faktor-faktor yuridis-sosiologis yang mempengaruhinya, yang didasarkan pada analisis data (bersifat eksploratif) yang telah dilakukan. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-induktif-verifikatif. Dari konsep *Lundberg* dan *Lansing*, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Teori inilah yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dari aspek yuridis-sosiologisnya.

Melalui teori ini juga dapat diduga bahwa dengan sarana kontrak lisensi paten, alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture (Patungan)* dapat dilaksanakan atau mungkin yang terjadi justru sebaliknya, lisensi paten tidak selalu menjadi faktor yang kondusif dalam pelaksanaan ahli teknologi. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi juga sangat ditentukan oleh motivasi pelaku bisnis, struktur kepengurusan perusahaan, komposisi kepemilikan saham, kultur hukum pelaku bisnis, pertimbangan ekonomis, kondisi sosial politik, dan variabel-variabel sosial lainnya, yang

semuanya melatarbelakangi tindakan pelaku bisnis dalam perusahaan *Joint Venture* (*Patungan*) tersebut. Pertimbangan ekonomis (untung-rugi) misalny, seringkali mendominasi perilaku masyarakat bisnis (pengusaha).

Ketentuan-ketentuan umum terhadap kontrak lisensi yaitu:

- 1) Harus didaftarkan pada Kantor Paten;
- 2) Akan terdaftar pada buku Registrasi Umum Paten;
- 3) Harus membayar biaya yang besarnya akan ditetapkan oleh Menteri.

Oleh karena, dasar-dasar untuk kontrak lisensi paten akan tetap menggunakan ketentuan-ketentuan umum dalam KUH Perdata, terutam aketentuan-ketentuan tentang perjanjian, tetapi “kebebasan berkontrak” akan dibatasi oleh Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Paten.

Dalam lisensi paten terdapat pemberian ijin dari pemilik paten kepada pemegang lisensi, denga suatu imbalan untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakannya. Sesuai Pasal 17 UU Paten, pemegang paten dapat membrikan persetujuan kepada orang lain ntuk membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk di sewakan atau dijual dan sebagainya. (Munir Fuady, 1999)

## C. Hasil Temuan dan Pembahasan

### I. Implikasi Lisensi Paten terhadap Alih Teknologi

#### 1.1 Implikasi Secara Yuridis-Normatif

Peranan UU Paten dan Kontrak Lisensi Paten terhadap Alih Teknologi

Perlu direnungkan filosofi Undang-undang Paten, apakah sebetulnya latar belakang serta maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Selain memberi perlindungan hukum kepada para penemu atas hasil karya, inovasi dan daya kreasinya, tujuan atau sasaran UU Paten adalah untuk meningkatkan atau mempercepat penguasaan ilmu dan teknologi dalam industri oleh bangsa kita sendiri. Dengan mekanisme sistem paten yang tepat diharapkan industri serta teknologinya dapat berkembang dengan pesat. Inti UU Paten dapat dibaca dalam penjelasan Bab Umum alinea kedua, ketiga dan keempat (Amir Pamunjak, 1999: 147).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang dimaksud dengan *paten* adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan

persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Adapun Undang-undang No. 13 tahun 1997 tentang Paten :

#### **Pasal 79**

- (1) Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam hal perjanjian tidak dicatatkan di Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Syarat dan tatacara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 80**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa UU Paten tidak hanya memberikan fungsi perlindungan hukum saja, tetapi juga mempunyai potensi yang signifikan dalam proses alih teknologi. Potensi tersebut misalnya dengan mewajibkan kepada paten-paten asing yang dimintakan perlindungan hukum di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia, mewajibkan pelaksanaan paten asing tersebut tidak boleh sampai merugikan perekonomian Indonesia dan menghalangi alih teknologi di Indonesia

serta dimungkinkan pemberian lisensi paten.

Dengan kontrak lisensi paten secara tipikal *licensor* memberikan hak kepada *licensee* untuk memakai hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi paten, dengan imbalan berupa royalti dari pihak *licensee* yang ingin memperoleh manfaat dari teknologi yang dimiliki *licensor* sebagai pemegang paten; dan bersamaan dengan itu sekaligus melindungi *licensee* terhadap pihak ketiga atau saingannya.

Dalam Undang-undang Paten, kontrak lisensi paten dimasukkan kedalam Pengalihan Paten yang diatur dalam Bagian Kedua, dari pasal 76 sampai dengan Pasal 80 UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten. Khusus untuk Pasal 79 telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten ( UU No. 6 tahun 1989 J.O UU No. 13 Tahun 1997 Tentang Paten ).

Untuk memberikan suatu pemahaman terhadap lisensi tersebut berikut ini dikemukakan isi dari pasal-pasal tersebut dimuka :

#### **Pasal 76**

- (1) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 17, berlangsung selama *jangka waktu lisensi* diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 77**

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### **Pasal 78**

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.
- (2) Pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Paten.

Mengenai batasan Undang-undang para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPPerdata namun kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas sehingga

banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu antara lain : hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, kata perbuatan mencakup pula tanpa konsensus, yanpa menyebut tujuan (Purwaid Patrik, 1993, 14).

Sehingga menurut Sudikno Mertokusumo, perumusannya menjadi : *“perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya/saling mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum* (Purwahid Patrik, 1994: 2).

Untuk sahnya perjanjian tersebut diperlukan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keempat syarat tersebut yaitu :

- (1) Sepakat mereka mengikatkan diri;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.

Apabila kita mendalami KUHPPerdata, maka di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan lisensi paten ( Amrizal, 1996: 56), yaitu:

- (1) Asas Kebebasan berkontrak

Pengertian asas ini terlihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata yang



berbunyi :” *Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.* “

Berdasarkan pengertian pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan mengikat bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan. Pengertian ini disebut *Pacta sunt servanda*.

## (2) Asas Terbuka

Asas terbuka ini terdapat di dalam Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara. Maksud sistem terbuka ini adalah dalam membuat perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada para pihak-pihak untuk menentukan isi perjanjian dan hukum apa yang akan digunakan demi kebebasan asasi menurut hukum asasi. Setiap orang tidak boleh dipaksa oleh siapapun dan ia bebas menciptakan keadilan dan keputusan menurut kehendak pihak-pihak itu secara bersama-sama. Kalau para pihak telah bersepakat secara terbuka dalam memperlakukan hukum yang disepakatinya, maka perjanjian itu mengikat seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersepakat itu, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara. Pasal 1339 berbunyi ***“Persetujuan tidak hanya mengikat***

***untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan yang diharuskan oleh keputusan, kebiasaan dan undang-undang.*** “

Kemudian klausula UNCTAD tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 78 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang dinyatakan bahwa “Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi tersebut pada khususnya (Ibrahim Idham, 1998: 4).

Klausula - klausula perdagangan restriktif yang sering terdapat di dalam berbagai kontrak alih teknologi melalui lisensi sekarang ini, diantaranya yaitu: (J.B Lumenta, 1991, 1 )

### 1) *Challenges to Validity*

Klausula ini melarang penerima teknologi untuk mempersoalkan apakah paten atau hak-hak perlindungan lainnya terhadap penemuan yang berkaitan dengan alih



teknologi itu masih berlaku atau tidak;

2) *Exclusive Dealing*

Klausula ini melarang penerima teknologi mengadakan perjanjian sejenis dengan pihak lain;

3) *Restriction on Research*

Pembatasan untuk mengadakan riset yang ditujukan untuk menyerap atau mengadakan modifikasi terhadap teknologi yang dialihkan;

4) *Price Fixing*

Klausula ini mengatur ketentuan harga produksi oleh pemilik teknologi;

5) *Exclusive Sales or Representation Agreement*

Klausula ini memuat perjanjian-perjanjian penjualan atau agen tunggal dengan pemilik teknologi;

6) *Export restriction*

Klausula ini memuat larangan pada penerima teknologi untuk mengekspor produksi yang dihasilkan dari teknologi yang dialihkan;

7) *Pembatasan Volume, Ruang lingkup maupun kapasitas produksi;*

8) *Syarat Memberikan Saham pada Pemilik Teknologi atau Partisipasi Pemilik teknologi dalam Manajemen Perusahaan;*

9) *Penggunaan Pengendalian Mutu;*

10) *Kewajiban Untuk Memakai Merek Dagang Pemilik Teknologi;*

Adapun peraturan Perundang-undangan Hukum Bisnis adalah :

1) UU No. 1 Tahun 1967 jo UU No. 11

Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

2) UU No. 13 tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.

3) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

4) KUH Perdata, serta peraturan yang bersifat internasional.

5) UU No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)*, khususnya mengenai *TRIPs (Trade Related of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods)*.

6) *Rancangan Code Of Conduct on Transfer of Technology.*

7) *Ketentuan United Nation Confrence on Trade and Organisation (UNCTAD).*

8) *Ketentuan-ketentuan World Intellectual Property Organization (WIPO).*

Pemerintah (lembaga penerap sanksi) harus selalu mamantau perkembangan pelaksanaan kontrak lisensi paten. Apabila terdapat

pelanggaran, maka kegiatan penerapan sanksi harus dilakukan.

## 1.2 Implikasi Secara Yuridis-Sosiologis

### 1. Memfungsikan Hukum (Paten dan Kontrak Lisensi Paten) sebagai Sarana untuk Rekayasa Sosial (Pengalihan Teknologi)

Kontrak perjanjian lisensi, khususnya terhadap hak milik perindustrian seringkali terjadi dalam praktek. Adapun yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang berhubungan dengan hak paten. Sedangkan yang berhubungan dengan hak paten tersebut telah mendapat tempat secara formal di dalam hukum Indonesia (Munir Fuady, 1994: 114 ).

Kontrak lisensi paten merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih teknologi dari pemilik teknologi kepada penerima teknologi, karena kontrak lisensi paten pada dasarnya merupakan suatu ijin untuk menggunakan hak atas teknologi yang dilindungi hukum oleh pemilik teknologi kepada penerima teknologi (Amir Pamunjak, 1994: 11).

Bahwa kontrak lisensi paten ini merupakan kontrak yang menyertai *Basic Agreement* pada perusahaan *joint venture* (Usaha patungan), maka keberhasilan pelaksanaan kontrak lisensi paten (terutama menyangkut alih

teknologi) ini sangat tergantung banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat *yuridis normatif* (menyangkut peraturan perundang-undangnya), penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) serta faktor yang bersifat *yuridis sosiologis* (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).

Disamping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengadilan sosial (*as a tool of social control*) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound ( Ronny Hanitijo Soemitro, 1989: 23).

## II. Faktor-faktor Sosiologis yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten dalam Rangka Alih Teknologi.

### 2.1 Kedudukan Para Pihak

Dalam kontrak atau perjanjian lisensi paten, seringkali tidak terdapat keseimbangan para pihak (*bargaining position*). *Licensor* sebagai pemilik paten senantiasa mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan *licensee* (penyewa paten). Hal tersebut dapat disebabkan oleh karena adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) yang dianut hukum perjanjian di Indonesia.

Kuat lemahnya posisi atau *bargaining position* suatu pihak juga bergantung kepada kesiapan atau penguasaan masalah yang akan dihadapi. Kelemahan dari pihak *licensee*, pada umumnya berkaitan dengan : (Amrizal, 1996).

- a. Tidak menguasai atau kurangnya informasi mengenai teknologi yang dialihkan.
- b. Belum mempunyai *standart agreement* atau kesiapan tentang bentuk perjanjian yang akan disepakati dalam rangka alih teknologi.
- c. Kurang menguasai bahasa yang digunakan dalam perjanjian.
- d. Tidak memiliki informasi tentang potensi nasional yang dapat diandalkan untuk membantu, baik dalam negosiasi maupun dalam pelaksanaan perjanjian.
- e. Tidak memiliki suatu panduan atau pedoman perjanjian lisensi yang berisi peraturan-peraturan pemerintah atau ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian lisensi.
- f. Pihak *licensee* tidak memiliki banyak informasi tentang *licensor*.

Kedudukan para pihak dapat juga ditentukan oleh besar kecilnya ratio

kepemilikan saham. Dalam perjanjian *joint venture*, seringkali kedudukan pihak-pihak yang bekerja sama tidak seimbang, yang antara lain disebabkan oleh ratio kepemilikan saham. Besar kecilnya ratio kepemilikan saham akan mempengaruhi struktur kepengurusan perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang kuat (yang memiliki saham terbesar) cenderung akan memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Ketidakseimbangan kedudukan ini berlanjut pada pembuatan dan pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Pelaksanaan alih teknologi dilakukan secara sungguh-sungguh atau tidak, ditentukan oleh pemegang *policy* terkuat yang biasanya dimiliki oleh pihak asing.

## 2.2 Motivasi Perilaku Bisnis Para Pihak

Menurut *Stewart Macaulay*, perjanjian atau kontrak merupakan sarana yang dijadikan dasar untuk melangsungkan pertukaran. Terdapat dua unsur sebuah kontrak yaitu: (Ronny Hanitijo, 1989: 19)

- 1) Perencanaan transaksi secara rasional dan
- 2) Penentuan sanksi hukum yang akan digunakan untuk memaksakan pelaksanaan transaksi tersebut.

Pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten ini dapat berhasil atau tidak juga ditentukan oleh perilaku bisnis para pihak. Bila yang diutamakan pengusaha hanyalah profit (*profit oriented*), maka alih teknologi melalui pemberian lisensi paten tidak akan pernah terjadi seperti yang diharapkan. Sebaliknya apabila masing-masing pihak konsisten memperhatikan hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan proses pengalihan teknologi dan tidak hanya mengejar keuntungan belaka, maka alih teknologi secara bertahap dapat diwujudkan.

### 2.3 Budaya Hukum Pelaku Bisnis

Menurut *Lawrence M. Friedman*, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu : (Ronny Hanitijo, 1989: 9)

- 1) **Komponen struktur**, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme (pengadilan, badan legislatif);
- 2) **Komponen substansi**, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum (produk hukum);
- 3) **Komponen kultur** (budaya), yaitu **berupa** sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat dan menentukan apakah hukum (komponen substansi) dipatuhi atau tidak.

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Menurut para ahli anthropologi, budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori: (Ronny Hanitijo, 1989: 10)

- 1) Sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum tetapi yang bukan hasil reduksi dari substansi dan struktur.
- 2) Rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan dan struktur.
- 3) Sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan, dan kelas sosial yang berbeda-beda.

Sikap dan tuntutan-tuntutan untuk mengliormati serta melaksanakan isi UU Paten dan kontrak lisensi jelas berpengaruh pelaksanaan kontrak lisensi paten, sehingga kesediaan para pihak untuk menuntut penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak melalui lembaga *arbitrasi* juga mempengaruhi

pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten.

### III. Peranan Pemerintah dalam Perjanjian/Kontrak Lisensi Paten.

Pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam kontrak lisensi paten. Pemerintah dapat memeriksa isi kontrak lisensi paten dan menolak persyaratan-persyaratan dalam kontrak yang dianggap akan merugikan pertumbuhan ekonomi nasional atau menghambat penguasaan dan pengembangan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Paten Indonesia.

Kontrol pemerintah dalam kontrak lisensi paten pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu melalui:

- 1) *Currency control* termasuk *foreign investment*;
- 2) *Antitrust regulation* serta peraturan-peraturan lain di bidang perdagangan.

Pada sistem *currency control* dan *foreign investment*, pengawasan pemerintah dilakukan terhadap repatriasi penransferan uang atau kekayaan perusahaan ke luar negeri.

Pengawasan yang dilakukan dengan melalui *anti trust regulation* serta peraturan-peraturan lain di bidang perdagangan ditujukan untuk mengawasi setiap perjanjian lisensi, pembelian atau penjualan barang dan jasa termasuk pula pengalihan teknologi dalam bentuk lain

dari luar negeri. Peraturan ini mengatur persyaratan yang wajib serta persyaratan-persyaratan yang dilarang (*restriction business practice*) untuk dicantumkan di dalam perjanjian lisensi paten dalam rangka alih teknologi.

Adapun tujuan campur tangan pemerintah dalam perjanjian lisensi paten antara lain sebagai berikut: (Supyan Suratmaja, Lipi: 6)

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalihan serta penerapan teknologi;
- 2) Menghindarkan terjadinya duplikasi yang merugikan dalam pengalihan teknologi dari luar negeri;
- 3) Melindungi teknologi yang ada di dalam negeri serta merangsang pengembangannya;
- 4) Berusaha memperkecil ketergantungan terhadap sumber-sumber dari luar negeri terutama di bidang teknologi;
- 5) Membangun suatu dasar sistem informasi yang baik, sehingga memungkinkan perencanaan industri dan pengembangan teknologi yang lebih baik;
- 6) Menciptakan suatu keadaan yang saling menguntungkan di dalam kerja sama alih teknologi yang dikaitkan dengan tujuan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial.
- 7) Melindungi dan memperkuat posisi

para penerima teknologi di dalam negeri, terutama dalam menghadapi perusahaan-perusahaan yang kuat dari luar negeri;

- 8) Menghindari terjadinya eksploitasi dan persaingan yang tidak sehat;

#### D. Simpulan

Dari uraian di atas mengenai permasalahan dan pembahasan maka dapat tarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa alih teknologi yang diharapkan oleh pihak Indonesia pada perusahaan patungan (*joint venture*) Indonesia dengan modal Asing, ternyata tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan tidak terlaksananya perjanjian yang telah disepakati. Hal ini pada dasarnya terjadi karena terdapat perbedaan pandangan / tujuan antara kedua belah pihak .
- 2) Walaupun kenyataanya alih teknologi yang di harapkan tidak tercapainya sebagaimana mestinya, namun di lakukan usaha-usaha agar tujuan yang dikehendaki yaitu mendapatkan tenaga ahli dari bangsa sendiri untuk menggantikan tenaga ahli dari pihak modal asing. Usaha lainnya yaitu mendirikan BPPT dan LIPI yang diharapkan memberikan jalan keluarnya terhadap masalah ahli teknologi ini.

- 3) Pada dasarnya peranan hukum dalam mencapai tujuan Indonesianisasi di bidang keahlian pada perusahaan patungan adalah sangat besar dan penting yaitu mulai dari negoisasi ( *basic agreement* ) sampai pada penetapan *policy instrument* yang terdiri dari *Legal device*, *Organizational structure*, dan *operational mechanism*.

- 4) Lisensi paten dalam alih teknologi terhadap perusahaan patungan (*joint venture*) dalam penanaman modal asing merupakan kebutuhan yang sangat urgen, pengaturan lisensi paten yang rinci dan spesifik mendesak untuk segera dilakukan agar tidak terjadi ambiguitas dan penyalahgunaan (*mis-use*) terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Secara yuridis normatif, lisensi paten dapat memiliki implikasi positif terhadap keberhasilan alih teknologi, namun secara yuridis sosiologis, implikasi tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu : lembaga pembuat peraturan (DPR-Presiden, WTO, WIPO), lembaga penerap sanksi (BKPM, Dep Keh dan HAM, dan Depperindag), pemegang peran (*licensee* dan *licensor*), serta

dipengaruhi oleh kekuatan sosial personal.

Melalui analisis terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat (Chambliss dan Seidman), ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Faktor-faktor tersebut adalah : kedudukan para pihak; budaya hukum para pihak; motivasi perilaku bisnis para pihak; budaya hukumnya serta peranan pemerintah.

Secara yuridis Sosiologis Lisensi Paten yang terjadi di Indonesia juga disebabkan akibat faktor :

- a. Tidak menguasai atau kurangnya informasi mengenai teknologi yang dialihkan.
- b. Belum mempunyai *standart*

*agreement* atau kesiapan tentang bentuk perjanjian yang akan disepakati dalam rangka alih teknologi.

- c. Kurang menguasai bahasa yang digunakan dalam perjanjian.
- d. Tidak memiliki informasi tentang potensi nasional yang dapat diandalkan untuk membantu, baik dalam negosiasi maupun dalam pelaksanaan perjanjian.
- e. Tidak memiliki suatu panduan atau pedoman perjanjian lisensi yang berisi peraturan-peraturan pemerintah atau ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian lisensi.
- f. Pihak *licensee* tidak memiliki banyak informasi tentang *licensor*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, 1996. *Hukum Bisnis- Deregutasi dan Joint Venture di Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: Djambatan.
- Dj. A. Simarta. 1984. Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Gramedia.
- Ibrahim, Idham. 1998. Persaingan Sehat di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, BPHN.
- J.B. Lumenta. 1991. Pengaturan Masalah Alih Teknologi Suatu Tinjauan Komparatif,
- Makalah, Amroos Law Consultan, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990. Jakarta: Depdikbud, Balai Pustaka.
- Mahmud, Peter. 1989. Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology, Seri Perkuliahan, UNTCAD.
- Munir, Fuady. 1999. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Buku Kedua.
- Pamanjuntak, Amir. 1994. Sistem Paten- Pedoman Praktik dan Alih Teknologi. Jakarta: Djambatan.
- Patrik, Purwahid. 1993. Hukum Perdata II. Semarang: FH UNDIP. Jilid I,



- \_\_\_\_\_, 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Semarang: FH UNDIP
- Rhicard, Burton Simatupang. 1995. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Seminar di UNDIP tentang Lisensi Paten Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi tahun 2002.
- Soemantoro. 1984. Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing. Bandung: Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum. Semarang: CV Agung, Semarang, 1989.
- \_\_\_\_\_, 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali.
- Sunarjati, Hartono. 1974. Masalah-masalah dalam Joint Venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia, Bandung: Alumni.
- Sunaryati, Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni.
- Supyan, Suradimadja. tt. Peranan Paten dan Merek dalam Alih Teknologi, Makalah Seminar Alih Teknologi. Jakarta: LIPI..
- Surnantoro, 1993. Masalah Pengaturan Alih Teknologi. Bandung: Alumni.
- Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

